RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA

Nomor : 38/Pdt.G/2026/PN Spn

Saya : Widya Satri selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Perkara Nomor : 38/Pdt.G/2026 / PN.Spn.- memberitahukan kepada :

KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH, Jalan Pancasila Lawang Agung RT00/RW00, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 38/Pdt.G/2026/PN.Spn tanggal 13 Agustus 2026 dalam perkara antara :

ARIFMAN, S.Ag., M.Fil **Sebagai PENGGUGAT ;**

MELAWAN

Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, Cq.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Jambi, Cq.Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Sungai Penuh, DK **Sebagai PARA TERGUGAT;**

DAN :

KPU KOTA SUNGAI PENUH **Sebagai TURUT TERGUGAT ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 27 Juli 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 30 Juli 2026 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2026/PN Spn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Sungai Penuh, 14 Agustus 2026

Jurusita Pengganti

WIDYA SATRI

Catatan:

Pemberitahun ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0748-21186) (Call Center Pengadilan Negeri Sungai Penuh)